



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10753-10763

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Instrumen Derivatif Dalam Keuangan Islam

Yudistira Abdi<sup>1</sup>, Bunga Anggita Batubara<sup>2✉</sup>, Muhammad Arif<sup>3</sup>

(1) Ekonomi Syariah STAIS Al-Ishlahiyah

(2) (3) Pasca Sarjana Ekonomi Syariah UINS

Email: [anggitanggi94@gmail.com](mailto:anggitanggi94@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Transaksi derivatif konvensional dalam pasar modal dan pasar uang semakin berkembang dan sangat diminati para pelaku bisnis. Namun keberadaan derivatif menyebabkan krisis global tahun 2008. Hal ini disinyalir karena transaksi derivatif mengandung satanic trinity yang terdiri dari riba, maysir, dan gharar. Derivatif dalam keuangan Islam yang memegang delapan dasar prinsip hukum Islam diharapkan mampu menyeimbangkan sektor moneter dan sektor riil. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan mengetahui bagaimana prinsip syariah bekerja dalam menjaga ketahanan ekonomi dari krisis global. Metode penelitian yang digunakan ada kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam mengalami kelumpuhan sehingga menyebabkan krisis global. Derivatif yang berlandaskan prinsip syariah memberikan peluang bisnis yang mengedepankan nilai dan etika. Penerapan nilai dan etika Islam dalam keuangan kontemporer mampu menyelaraskan hak individu dan sosial sehingga mencapai kemaslahatan umat.

Kata Kunci : *Derivatif, Finansial Islam, Nilai dan Etika Islam*

## Abstract

Conventional derivative transactions in the capital market and money market are increasingly developing and are in great demand by business people. However, the existence of derivatives caused the global crisis in 2008. This was allegedly because derivative transactions contained the satanic trinity consisting of usury, maysir and gharar. Derivatives in Islamic finance which adhere to the eight basic principles of Islamic law are expected to be able to balance the monetary sector and the real sector. The aim of writing this article is to understand how conventional transactions are not in accordance with sharia principles and to find out how sharia principles work in maintaining economic resilience from the global crisis. The research method used is descriptive qualitative. The results obtained from this research are that transactions that are not in accordance with Islamic principles experience paralysis, causing a global crisis. Derivatives based on sharia principles provide business opportunities that prioritize values and ethics. The application of Islamic values and ethics in contemporary finance is able to harmonize individual and social rights so as to achieve the benefit of the people.

Keyword: *Derivative, Islamic Financial, Islamic Values and Ethics*

## PENDAHULUAN

Krisis global tahun 2008 menyebabkan kelumpuhan ekonomi yang sangat dalam bagi Amerika Serikat. *Subprime mortgage* atau disebut dengan kredit perumahan merupakan awal mula terjadinya krisis ini. Penyaluran kredit perumahan ini mengalami peningkatan yang sangat besar di Amerika Serikat dari US\$ 200 miliar pada tahun 2002 menjadi US\$ 500 miliar pada tahun 2005. Di dalam artikel OCBC NISP menyatakan bahwa jumlah kerugian dari *subprime mortgage* relatif kecil dibanding seluruh kerugian sebenarnya yang terjadi pada perekonomian global (OCBCNISP, 2023). Hal yang menyebabkan krisis sebenarnya karena pengemasan kredit perumahan ke dalam bentuk sekuritas lain secara berlapis atau bertingkat dan diperdagangkan secara global. Praktik inilah merupakan bentuk dari transaksi derivatif. Akibatnya, sejumlah lembaga keuangan Amerika Serikat bangkrut termasuk lembaga keuangan raksasa bernama Lehman Brothers. Kerugian yang dialami Lehman mencapai US\$60 miliar.

Dalam perspektif ekonomi islam, hal ini dapat terjadi karena adanya *satanic trinity* yang terdiri dari *riba, maysir, dan gharar*. Pasar uang dan pasar modal di Amerika telah didominasi oleh praktik *satanic trinity*. Unsur spekulasi dalam pasar uang dan modal semakin berkembang dan bisnis menjadi semakin menakutkan. Perusahaan satu bisa memangsa perusahaan lain. Pengambil alih operasional perusahaan secara paksa dalam bisnis menjadi hal yang wajar dalam sistem pasar uang dan modal (Agustianto, 2013). Keberadaan para spekulasi membuat perusahaan dijadikan sebagai objek permainan karena pencaplokan antar perusahaan semakin tidak terhindarkan yang berakhir pada kondisi

pasar yang liar dan ganas serta tidak terkendali.

Ekonomi islam sebagai ilmu yang berdasarkan al-Quran dan hadist menyertakan etika dan nilai dalam pengimplementasian sistem keuangan. Melibatkan nilai islam dalam sistem keuangan akan menyeimbangkan pencapaian tujuan ekonomi, tidak hanya kepentingan material tetapi juga kepentingan sosial dan spiritual (Soemitra, 2023). Sistem keuangan islam akan mempertimbangkan etika dan nilai sehingga praktik-praktik yang menyimpang bisa terhindar. Pasar menjadi tempat bertransaksi yang bermoral dan tidak terdapat perilaku saling merugikan. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis dengan mengutamakan etika dan nilai islam memiliki potensi untuk menjadi perusahaan yang dicari para investor. Hal ini dikarenakan perusahaan yang beretika memiliki nilai kepercayaan, transparan, bertanggung jawab untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas (Soemitra, 2023). Dalam artikel ini selanjutnya akan dibahas bagaimana transaksi derivatif pasar konvensional dapat menyebabkan krisis perekonomian dan bagaimana prinsip syariah menjadikan transaksi derivatif mampu menjaga ketahanan ekonomi dari krisis global.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang dikumpulkan diambil dari penelitian terdahulu, buku-buku, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian digambarkan dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan secara jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif merupakan turunan dari instrumen utama atau instrumen lainnya yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang dijadikan dasar transaksi (*underlying product*). Instrumen derivatif biasanya dijumpai di pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi. Jenis instrumen derivatif berupa kontrak opsi (opsi beli atau opsi jual), kontrak berjangka (*futures*), kontrak serah (*forward*), atau kontrak barter (*swap*) (Purnomo et al., 2013).

#### a. *Option*

*Option* atau kontrak opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk *call option* atau *put option* item tertentu pada harga yang ditetapkan saat ini dan penyerahan item tertentu di masa yang akan datang. Biasanya transaksi *option* dilakukan pada transaksi berjangka guna meminimalisir risiko dan ketidakpastian harga di waktu mendatang (Toha, 2019). Dalam kontrak opsi penetapan harga disebut dengan *strike price*. Apabila dalam jangka waktu tertentu harga item lebih tinggi dari *strike price*,

maka pemegang opsi dapat melakukan *call option* untuk mendapat keuntungan dalam hal ini dapat dicontohkan pembelian saham (Anoraga & Pakarti, 2006).

Selain hak *call* dan *put option*, dalam kontrak opsi juga terdapat *right* dan *warrant*. *Right* merupakan efek yang menyediakan hak kepada pemegang untuk membeli saham baru dengan harga tertentu (Hadi, 2013). *Right* memiliki jangka waktu yang singkat biasanya hanya beberapa minggu. Pada *right* terkandung hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru guna menjaga proporsi kepemilikan saham di emiten tertentu (Hadi, 2013).

Sementara *warrant* merupakan hak pemilik untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah ditentukan. *Warrant* sejenis dengan *call option* hanya saja jangka waktu *warrant* lebih lama yaitu sekitar 6 bulan sampai dengan 6 tahun. *Warrant* biasanya dijual bersamaan dengan penjualan obligasi atau saham tetapi masing-masing produk tetap terjual terpisah.

#### b. *Futures*

*Futures* atau kontrak berjangka adalah kesepakatan atau perjanjian untuk membeli atau menjual item tertentu pada saat tertentu dan harga yang ditentukan saat ini dalam kurun waktu tertentu di masa mendatang (Widodo, 2009). Pemegang diperbolehkan menjual atau membeli aset dalam transaksi ini pada jangka waktu yang telah disepakati (Kanafiah & Jasmi, 2020).

#### c. *Forward*

*Forward* atau kontrak serah merupakan kontrak antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual sesuatu pada hari kemudian yang harganya ditentukan saat ini. Kontrak ini mirip dengan *future* hanya saja *forward* dijual di luar bursa yang biasa disebut *over the counter (OTC) market* (Widodo, 2009).

#### d. *Swap*

*Swap* atau kontrak barter merupakan kontrak antara dua belah pihak untuk mempertukarkan serangkaian aliran kas dengan aliran kas lainnya pada harga atau indeks yang ditetapkan saat ini (Buchori, 2009). Transaksi *swap* biasanya dilakukan dalam transaksi tingkat suku bunga dan valuta asing.

Instrumen derivatif dikembangkan dalam rangka mengelola risiko bisnis yang dapat terjadi akibat dari perubahan harga pasar. Harga sekuritas derivatif yang lebih fleksibel merupakan alasan mengapa produk derivatif menjadi populer dalam manajemen risiko. Tingkat suku bunga yang signifikan dalam kredit umumnya menjadi risiko bagi bisnis yang dijalankan perusahaan. Perusahaan berpotensi besar menghadapi risiko jika nilai wajar atau arus kas aset atau liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga akan berubah seiring dengan

perubahan tingkat suku bunga tersebut (*Akuntansi Derivatif Dan Hedging*, 2011). Hal lain juga akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi dengan mata uang asing. Perubahan kurs mata uang yang naik turun akan berdampak pada profitabilitas bisnis perusahaan.

Dalam berbisnis, perusahaan tidak bisa menghindari risiko tetapi dengan kemampuan manajemen keuangan bisnis, Perusahaan dapat meminimalisir risiko. Salah satu alternatif yang dapat digunakan Perusahaan untuk mengatur risiko adalah penambahan instrumen derivatif sebagai *hedging* atau lindung nilai (Windari & Purnawati, 2019). Selain sebagai cara lindung nilai, tujuan lain dari transaksi derivatif adalah sebagai model investasi dan fungsi spekulatif (Buchori, 2009). Oleh karena itu, manajemen risiko perusahaan memanfaatkan derivatif untuk mempertahankan kinerja perusahaan di mata investor.

Instrumen derivatif konvensional yang ditambahkan dalam transaksi sebagai lindung nilai dalam manajemen risiko menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis. Perusahaan berlomba-lomba dalam menerbitkan instrumen derivatif karena dapat memenuhi kebutuhan manajemen risiko seperti yang dilakukan perbankan yang melibatkan derivatif untuk memenuhi kebutuhan manajemen risiko dari nasabahnya (ICDX Group, 2021).

#### Instrumen Derivatif Syariah

*Dictionary of Financial Terms* memuat makna transaksi derivatif sebagai *Hybrid Investment*, yaitu investasi hibrida yang merupakan pencangkokan atau pengembangan dari transaksi asal yang sudah mapan (Muttaqin, 2015). Artinya transaksi ini muncul karena terjadi transaksi awal yang kemudian menjadi dasar dalam perhitungan nilai derivatif. Mengingat transaksi derivatif merupakan *satanic trinity* yang jelas dilarang dalam syariah islam, yang kemudian menuntut lembaga keuangan syariah melakukan inovasi atas produk keuangan tersebut. Kebutuhan masyarakat atas produk keuangan sebagai pengganti sistem keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah harus mampu menyeimbangkan penawaran dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Model transaksi derivatif syariah tentu tidak kalah menarik dari konvensional. Pada awalnya modifikasi produk keuangan ini menjadi perdebatan yang kompleks dalam persiapannya menjadi produk keuangan syariah. Bagaimana tidak, derivatif konvensional yang mengandung *riba*, *maysir*, dan *gharar* di dalamnya tentu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga membutuhkan proses yang matang sehingga muncullah transaksi derivatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan peningkatan peradaban ekonomi keuangan syariah. Diantara bentuk-bentuk transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. *Bai-Salam*

*Salam* merupakan jual beli barang secara rinci dengan pembayarannya dilakukan di muka (lunas) dan penyerahan barang di masa yang akan datang. Pada awalnya transaksi salam hanya dipakai pada produk pertanian saja, namun dengan pemahaman substansinya, salam dapat diaplikasikan sebagaimana mirip dengan produk *future/forward* (Widodo, 2009). Kondisi yang mirip ini dikarenakan harga transaksi salam adalah harga tunai pada hari ini. Berbeda dengan *futures* yang tidak melakukan pertukaran uang hingga kontrak berakhir, salam melakukan pembayaran secara lunas sehingga sebenarnya menimbulkan risiko pada pembeli apabila penjual tidak memberikan barang pada waktu yang telah disepakati. Diskon dengan harga tunai hari ini lah yang akan menjadi imbalan risiko kontrak (Toha, 2019). Selain itu, pada saat jatuh tempo, kualitas barang diserahkan pembeli dengan rentang terbatas sesuai harga yang sudah dibayar.

b. *Bai Istishna*

Transaksi *Istishna* merupakan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan secara berangsur pada periode tertentu atau sekaligus di akhir periode ketika barang pesanan sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (Widodo, 2009).

c. *Bai-Istijrar*

*Bai-Istijrar* adalah jual beli berulang atas barang tertentu dalam satu periode. Dengan kata lain, barang yang dibeli diserahkan secara berangsur dalam satu periode (Widodo, 2009).

d. *Bai-al-Urbun*

*Bai-al-Urbun* merupakan jual beli suatu barang dimana pembeli memberikan uang muka (*urbun*) dari harga tertentu dengan kesepakatan apabila pembeli melanjutkan transaksi maka *urbun* tersebut bagian dari harga barang, namun apabila pembeli membatalkan transaksi maka *urbun* menjadi milik penjual. Terkait transaksi ini terdapat hadist Riwayat Ahmad, Aan-Nas-y, Abu Daud, Al-Muntaqa: "*Nabi SAW melarang penjualan dengan uang muka dan uang itu hilang jika pembelian tidak diteruskan*", tetapi sanadnya *dhaif*. (Widodo, 2009). Menurut mazhab Hambali *Bai-al-Urbun* "boleh" diaplikasikan dengan pertimbangan melindungi penjual dari kerugian akibat dari pembatalan transaksi (Toha, 2019).

e. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* merupakan hak yang disepakati dalam kontrak dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kedua belah pihak dapat membatalkan atau meneruskan kesepakatan sebelum adanya serah terima barang atau harga (Toha, 2019). Artinya *khiyar syarat* tidak

berlaku apabila sudah terjadi akad yang mengikat.

## Ketahanan Ekonomi dari Ancaman Krisis Dengan Produk Derivatif Syariah

Terjadinya krisis global tahun 2008 menyisakan luka yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi akibat dampak buruk dari derivatif konvensional. Negara adidaya dengan tingkat GDP terbesar di dunia menuntut Amerika Serikat untuk lebih bertanggung jawab atas kestabilan dan kesehatan pasar keuangan di negaranya (Agustianto, 2013). Hal ini dikarenakan dampak yang diberikannya sangat besar bagi negara-negara lain seperti Indonesia yang menjadikan mata uang Dollar sebagai acuan mata uang Rupiah. Sistem ekonomi kapitalis yang dianut Amerika membebaskan praktik derivatif spekulatif sehingga *riba*, *maysir*, dan *gharar* menjadi suatu kebiasaan.

*Satanic trinity* yang terkandung dalam sistem keuangan kapitalis menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Istilah *satanic trinity* meliputi *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Praktik bunga dalam transaksi keuangan kapitalis tidak sesuai dengan prinsip syariah. Unsur *riba* dalam praktik derivatif salah satunya pada transaksi mata uang asing. Pertukaran uang dengan uang dimana proses penyerahannya ditangguhkan tentu diharamkan dalam Islam (Kanafiah & Jasmi, 2020). Pendapat *fuqaha* terhadap transaksi ini tidak ada perbedaan karena larangannya cukup jelas dalam Alquran diantaranya *al-Baqarah*, 2:257:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Produk derivatif juga menggambarkan praktik spekulatif atau untung-untungan yang tidak dilandasi oleh transaksi yang riil (Agustianto, 2013). Unsur spekulatif yang mengutamakan keuntungan secara pribadi tentu mempengaruhi keadaan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi yang dijalankan pun menimbulkan persaingan di pasar (Ismail et al., 2016). Sementara dalam praktik syariah lebih diutamakan amal demi tercapainya kemaslahatan umat. Artinya, masing-masing praktik sistem keuangan memiliki tujuan yang berbeda. Spekulasi yang terlibat dalam transaksi derivatif memiliki persamaan dengan

perjudian (*maysi*) yang mana hukumnya haram (Kanafiah & Jasmi, 2020). Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan judi terdapat dalam al-Quran Surah *al-Maidah*, 5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

*Satanic trinity* yang ketiga adalah *gharar*. Isu yang menyangkut dalam praktik *gharar* adalah ketika barang tidak tersedia saat kontrak dilakukan serta penangguhan dalam penyerahan barang dan pembayaran (Nordin & Rahman, 2011). Produk derivatif tidak jelas *underlying transaction*-nya karena produk riilnya tidak jelas. Produknya disamarkan dengan sebutan produk *hybrid* dan derivatif yang dikemas dengan mekanisme sekuritas yang bergaransi. Ketidakjelasan *product transaction* menimbulkan ambiguitas antar pihak dalam bertransaksi. Transaksi *gharar* dijelaskan dalam hadist Riwayat Muslim, Abu al-Husain nomor 1513 berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «ذَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.»

Artinya: *Abu Hurairoh berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli al-Hasoh (dengan melempar batu) dan jual beli gharar."*

Derivatif konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah kini dijawab oleh adanya derivatif syariah. Kebutuhan Masyarakat terhadap produk derivatif syariah ditangkap dengan baik oleh lembaga keuangan syariah dengan menyediakan layanan produk derivatif. Lingkaran setan yang tiada ujungnya dalam derivatif konvensional memotivasi produk syariah agar mampu menyeimbangkan kepentingan antar pihak dalam bertransaksi. Produk derivatif syariah bebas lingkaran setan mengindikasikan bahwa nilai dan etika dalam sistem keuangan penting untuk kemaslahatan umat.

Pada ekonomi islam, sektor keuangan tidak terpisah antara sektor moneter dengan sektor riil karena uanglah yang menggambarkan pergerakan disektor keuangan (Shabri, 2022). Sementara pada ekonomi kapitalis sektor keuangan terbagi menjadi dua yaitu sektor moneter dan sektor riil. Pembagian sektor ini menimbulkan jarak sehingga ketika sektor moneter berkembang dengan pesat sementara sektor riil semakin jauh tertinggal (Shabri, 2022). Akibatnya kedua sektor menjadi tidak seimbang. Peter Drucker seorang pakar manajemen mengatakan bahwa gejala ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang/jasa disebut sebagai *decoupling*, yaitu fenomena terputusnya kedua sektor tersebut (Agustianto, 2013). Ketidakseimbangan ini dipicu oleh berkembang pesatnya bisnis

spekulasi pada kedua sektor sehingga ekonomi dunia menjadi terjangkit *bubble economy*. Dikatakan bentuknya seperti balon karena secara kasat mata dilihat ukurannya yang cukup besar namun ternyata tidak berisi apapun kecuali udara. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *bubble economy* merupakan ekonomi yang besar dalam perhitungan sektor moneter namun tidak diimbangi dengan sektor riil sehingga jauh tertinggal.

Pada dasarnya, dalam pengembangan instrumen syariah terdapat prinsip dasar dalam hukum islam yang wajib diperhatikan (Soemitra, 2023):

- a. *Faith-based finance*
- b. *Consider Prohibition of Riba*
- c. *Consider Prohibition of Speculative Behavior*
- d. *Promote trade and Profit and Risk sharing in Business*
- e. *Treat Money as "potential" capital*
- f. *Promote Financing based on real assets*
- g. *Consider the Santity of contracts*
- h. *All operation on business activities should be in line with Islamic Sharia Law*

Sistem keuangan islam berasal dari keyakinan bahwa Islam sebagai agama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam sistem keuangan konvensional, agama dan pemerintah berdiri secara independen dalam menjalankan fungsinya. Hukum yang mendasarinya pun berasal dari buatan manusia dan agama tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal inilah yang membedakan system keuangan konvensional dengan sistem keuangan islam. Keuangan islam berdasarkan tuntuan ilahi tentu menolak konsep sekuler. Menerima islam sebagai agama berarti setuju untuk menerapkan aturan syariah dalam urusan pribadi maupun publik.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan dan masalah yang ada, penting untuk menghubungkan ekonomi kontemporer dengan ekonomi islam. Hal ini menjadi penting karena realitas keuangan kontemporer telah menunjukkan ketimpangan yang mengarah pada ketidakadilan. Ekonomi kapitalis lebih menekankan pada hak-hak individu sehingga menyebabkan pengendalian atas aset hanya pada sekelompok orang-orang kaya. Sementara ekonomi sosialis hanya fokus pada pemerataan kekayaan dan mengabaikan hak individu. Disini, ekonomi islam memiliki peran untuk menyeimbangkan perekonomian baik secara individu maupun sosial.

Pencantuman nilai dan etika islam dalam perekonomian akan menyeimbangkan perekonomian tidak hanya secara material namun juga kesejahteraan sosial dan spiritual. Menghubungkan keuangan temporer dengan nilai dan etika islam menghasilkan praktik

ekonomi yang lebih etis. Praktik ekonomi dengan nilai kejujuran, transparan dan bertanggung jawab akan mencapai tujuan yang lebih luas dan mencegah tindakan curang yang merugikan banyak pihak. Untuk itu, instrumen derivatif syariah yang mengandung nilai dan etika islam dianggap mampu menjaga ketahanan ekonomi dari krisis global.

#### SIMPULAN

Derivatif konvensional mengandung *satanic trinity* yang meliputi *riba*, *maysir*, dan *gharar* menyebabkan kelumpuhan ekonomi global. Hal ini menjadi bukti bahwa transaksi derivatif konvensional gagal memberikan kontribusinya dalam ketahanan ekonomi. Praktik bunga (*riba*), spekulasi dengan untung-untungan yang mirip perjudian (*maysir*), dan ketidakjelasan produk transaksi (*gharar*), ketiganya terkandung dalam sistem keuangan kapitalis yang sudah jelas dilarang praktiknya dalam sistem keuangan islam. Prinsip syariah menegaskan bahwa pengembangan instrumen keuangan syariah harus memperhatikan delapan prinsip fundamental untuk menyelaraskan produk keuangan dengan hukum islam. Sistem keuangan islam yang jauh dari praktik *satanic trinity* memberikan peluang kepada investor dalam berbisnis dengan mengedepankan nilai dan etika islam. Menghubungkan nilai dan etika islam dengan keuangan kontemporer mampu menyelaraskan antara hak individu dengan sosial. Sehingga tercapai kemaslahatan umat dan mencegah tindakan-tindakan kecurangan yang merugikan banyak pihak.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat terhadap bahayanya praktik *satanic trinity* dalam perekonomian global. Sistem keuangan islam perlahan hadir, mengadakan inovasi dan menyeimbangkan bisnis keuangan untuk menjaga ketahanan ekonomi dari krisis global. Transaksi-transaksi keuangan dijalankan bertujuan untuk kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2013). *Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. <https://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/transaksi-derivatif-dalam-perspektif-syariah--1?language=en>
- Akuntansi Derivatif dan Hedging* (pp. 1–14). (2011). STIE YKPN.
- Anoraga, P., & Pakarti, P. (2006). *Pengantar Pasar Modal* (Kelima). Rineka Cipta.
- Buchori, I. (2009). Transaksi Derivatif dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qanun*, 12(2), 130–155. <https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.373>
- Hadi, N. (2013). *Pasar Modal* (Pertama). Graha Ilmu.
- ICDX Group. (2021). *Derivatif*. <https://www.icdx.co.id/news-detail/corporate-news/derivatif->

sebagai-sarana-pendalaman-pasar-keuangan

- Ismail, M. S., Pratama, A., & Lestari, T. (2016). Rekonstruksi Produk Derivatif Syariah Sebagai Pencegahan Bubble Economu Akibat Satanic Trinity. *Redefinisi Ekonomi Islam Untuk Kemakmuran Negeri*.
- Kanafiah, M. Y. H., & Jasmi, K. A. (2020). PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM KOMODITI KONTRAK DERIVATIF. In K. A. Jasmi, A. M. Hassan, & W. H. W. Embong (Eds.), *Etika Islam untuk Kehidupan yang Gemilang* (Vol. 2, Issue Mei). Akademi Tamadun Islami.
- Muttaqin, A. (2015). Transaksi Derivatif Di Lembaga Keuangan Syariah. *Universum*, 9(1), 15–27. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.69>
- Nordin, N., & Rahman, A. A. (2011). *ISU-ISU SYARIAH DALAM KONTRAK DERIVATIF : SATU SOROTAN LITERATUR Shariah Issues in Derivative Contract : A Literature Review*. 19(2), 163–186.
- OCBCNISP. (2023). *Krisis Moneter 2008, Kronologi & Cara Indonesia Mengatasinya*. OCBCNISP.Com. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/08/krisis-moneter-2008>
- Purnomo, S. D., Serfiyani, C. Y., & Hariyani, I. (2013). *Pasar Uang dan Pasar Valas*. Gramedia Pustaka Utama.
- Shabri, H. (2022). *Eksplorasi transaksi derivatif dalam keuangan islam*. 2(2), 129–138.
- Soemitra, A. (2023). *FUNDAMENTALS PRINCIPLES OF ISLAMIC FINANCE*.
- Toha, M. (2019). Derivatif Versus Ekonomi Syariah. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(1), 91–102. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.328>
- Widodo, S. (2009). *Islamic derivatif*. 1(1).
- Windari, I. G. M. D., & Purnawati, N. K. (2019). PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEPUTUSAN HEDGINGPADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BEI. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4815–4840.